



BADAN POM RI

Jakarta, 07 Maret

2014

Kepada Yth.
Pimpinan Industri/ Importir/ Distributor
Di Bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor:PN.03.4.41.411.03.14.1012

Tentang
Registrasi Ulang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Edaran No. PN.03.4.41.411.02.14.574 tanggal 06 Februari 2014 tentang Registrasi Ulang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam butir (4b) Surat Edaran tersebut, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

1. Pemberian masa transisi selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 06 Mei 2014 yaitu untuk produk yang masa berlaku izin edarnya berakhir paling lama Januari 2011.
2. Untuk produk yang masa berlaku izin edarnya berakhir sebelum Januari 2011 agar mengajukan pendaftaran melalui mekanisme pendaftaran baru dengan melengkapi persyaratan pendaftaran baru.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



[Handwritten Signature]
Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M. Pharm
NIP. 19560807 198603 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia
5. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
6. Gabungan Pengusaha Jamu (GP. Jamu)
7. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi)
8. Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA)